



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 134.K/MG.01/MEM.M/2022

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN SERTA EVALUASI PENGGUNA DAN HARGA GAS BUMI
TERTENTU DI BIDANG INDUSTRI DAN DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK BAGI KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 300);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 339);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 333);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN SERTA EVALUASI PENGGUNA DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG INDUSTRI DAN DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN UMUM.**

KESATU : Menetapkan pedoman penetapan serta evaluasi pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang terdiri atas pedoman:

- a. pemrosesan penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- b. pelaporan dan rekonsiliasi volume dan harga gas bumi tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- c. evaluasi implementasi harga gas bumi tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman penetapan serta evaluasi pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pemrosesan, pelaporan dan rekonsiliasi serta evaluasi atas pelaksanaan penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 April 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,
M. Idris F. Sihite



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 134.K/MG.01/MEM.M/2022

TANGGAL : 13 Mei 2022

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN SERTA EVALUASI PENGGUNA DAN HARGA
GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG INDUSTRI DAN DI BIDANG
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN UMUM

PEMROSESAN PENETAPAN PENGGUNA DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI
BIDANG INDUSTRI DAN DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI
KEPENTINGAN UMUM

- A. PENGERTIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEDOMAN PENETAPAN SERTA
EVALUASI PENGGUNA DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG
INDUSTRI DAN DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI
KEPENTINGAN UMUM
1. Harga Gas Bumi adalah harga gas bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi yang dijadikan sebagai dasar penghitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan gas bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
 2. Harga Gas Bumi Tertentu adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi kepada pengguna gas bumi yang bergerak di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
 3. Harga Penyesuaian adalah Harga Gas Bumi yang telah dikurangi dengan besaran harga yang diperoleh dari pengurangan penerimaan negara yang telah memperhitungkan kewajiban Pemerintah kepada Kontraktor.
 4. Pengguna Gas Bumi Tertentu adalah perusahaan di bidang industri yang menggunakan gas bumi, PT PLN (Persero) dan/atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik yang peruntukan kebutuhan pembangkitnya ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dapat memanfaatkan gas bumi dengan Harga Gas Bumi Tertentu.

5. Volume Gas Bumi adalah sejumlah volume gas bumi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk disalurkan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama kepada Pengguna Gas Bumi Tertentu secara langsung atau melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan menggunakan Harga Gas Bumi Tertentu.
6. Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian adalah sejumlah volume gas bumi yang disalurkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama kepada Pengguna Gas Bumi Tertentu secara langsung atau melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan Harga Penyesuaian.
7. Volume Gas Bumi Hilir Tertentu adalah volume gas bumi yang disalurkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada Pengguna Gas Bumi Tertentu dengan Harga Gas Bumi Tertentu.
8. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
10. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Kontak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
11. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 sampai dengan 2 mil laut).
12. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kepmen ESDM adalah penetapan Menteri atas Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum melalui suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

B. ALUR PEMROSESAN REKOMENDASI PENGGUNA HARGA GAS BUMI TERTENTU

1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan verifikasi terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian kepada Menteri. Rekomendasi dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. permohonan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu hanya dapat diajukan oleh calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah memiliki perjanjian jual beli gas bumi yang masih berlaku atau kesepakatan jual beli gas bumi lainnya;
 - b. untuk usulan calon Pengguna Gas Bumi Tertentu dengan bidang industri yang belum diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penetapan Harga Gas Bumi, perlu melalui pembahasan 3 (tiga) menteri (Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan) untuk hasil pembahasan diusulkan dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden;
 - c. rekomendasi calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang disampaikan kepada Menteri telah dilakukan verifikasi dan evaluasi secara administrasi, teknis, dan keekonomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk penerapan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu dan:
 - d. calon Pengguna Gas Bumi Tertentu dalam rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri wajib disusun berdasarkan prioritas karena keterbatasan kecukupan penerimaan bagian negara dan ketersediaan gas bumi.

2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi penyampaian atas:
 - a. daftar calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang disertai dengan:
 - 1) data berupa nama perusahaan, alamat pabrik, bidang industri, nama pemasok gas bumi, dan volume gas bumi sesuai perjanjian jual beli gas bumi yang berlaku;
 - 2) hasil evaluasi nilai tambah yang dapat diberikan oleh calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang paling sedikit memuat perkiraan dan rencana secara kuantitatif atas kenaikan pajak, kenaikan deviden, penghematan subsidi (untuk subsidi pupuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan), peningkatan devisa, peningkatan investasi, dan penambahan tenaga kerja; dan
 - 3) hasil evaluasi kelayakan keekonomian industri.
 - b. dalam hal terdapat tambahan usulan Pengguna Gas Bumi Tertentu dengan bidang industri yang belum diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penetapan Harga Gas Bumi, Menteri akan menyampaikan surat pengembalian untuk terlebih dahulu dilaksanakan rapat terbatas dengan Presiden.
 - c. hasil evaluasi terhadap Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu, diantaranya usulan pencabutan untuk industri yang telah berhenti penyaluran Gas Bumi Tertentu, penyesuaian Volume Gas Bumi (jumlah penyerahan harian) berdasarkan kinerja Pengguna Gas Bumi Tertentu, hasil evaluasi nilai tambah yang diberikan oleh Pengguna Gas Bumi Tertentu yang paling sedikit memuat realisasi secara kuantitatif atas kenaikan pajak, kenaikan deviden, penghematan subsidi (untuk subsidi pupuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan), peningkatan devisa, peningkatan investasi, penambahan tenaga kerja, dan/atau hasil evaluasi terhadap keekonomian industri Pengguna Gas Bumi Tertentu.

3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. permohonan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu hanya dapat diajukan oleh calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah memiliki perjanjian jual beli gas bumi yang masih berlaku atau kesepakatan jual beli gas bumi lainnya;
 - b. rekomendasi yang disampaikan telah diverifikasi berdasarkan hasil klarifikasi Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi; dan
 - c. calon Pengguna Gas Bumi Tertentu dalam rekomendasi yang disampaikan wajib disusun berdasarkan prioritas karena keterbatasan kecukupan penerimaan bagian negara.
4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi penyampaian terhadap:
 - a. daftar pembangkit calon Pengguna Gas Bumi Tertentu disertai dengan:
 - 1) data yang meliputi volume gas bumi untuk tiap-tiap pembangkit, lokasi pembangkit, dan ruas pipa penyalur hingga ke pembangkit; dan
 - 2) hasil evaluasi nilai tambah yang dapat diberikan oleh calon Pengguna Gas Bumi Tertentu seperti pengurangan subsidi listrik (terkait subsidi listrik agar berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan), penurunan tarif listrik dan nilai tambah lainnya.
 - b. hasil evaluasi terhadap Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu diantaranya usulan pencabutan atas Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah berhenti penyaluran gas bumi, penyesuaian Volume Gas Bumi (jumlah penyerahan harian) berdasarkan kinerja Pengguna Gas Bumi Tertentu dan hasil evaluasi nilai tambah yang diberikan oleh Pengguna Gas Bumi Tertentu seperti pengurangan subsidi listrik (terkait subsidi listrik agar berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan), penurunan tarif listrik dan nilai tambah lainnya.

5. Menteri menugaskan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA, dan Kepala BPH Migas untuk melakukan evaluasi sesuai kewenangannya masing-masing terhadap rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menugaskan Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas melakukan verifikasi terhadap permohonan bagi calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang mendapatkan pasokan gas bumi secara langsung dari Kontraktor.
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menugaskan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi melakukan verifikasi volume atas rekomendasi calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang mendapatkan pasokan gas bumi melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
8. Penugasan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 sampai angka 7 paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4.
9. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi melakukan rapat klarifikasi atas rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk data volume kontrak calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang dipasok melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi berdasarkan perjanjian jual beli gas bumi yang berlaku.
10. Dalam melakukan pemrosesan permohonan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib memperhatikan sebagai berikut:
 - a. dalam hal usulan yang disampaikan lebih besar dari perjanjian jual beli gas bumi, volume gas bumi menyesuaikan volume pada perjanjian jual beli gas bumi yang berlaku.
 - b. usulan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tidak diproses dalam hal:
 - 1) moda penyaluran gas bumi selain melalui pipa;
 - 2) perjanjian jual beli gas bumi telah berakhir;

- 3) nama calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang diusulkan berbeda dengan perjanjian jual beli gas bumi yang berlaku; dan/atau
 - 4) pemasok gas bumi tidak sama dengan yang diusulkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
11. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyampaikan hasil evaluasi kebutuhan volume gas bumi untuk calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang mendapatkan pasokan gas bumi dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi.
12. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mengoordinasikan biaya penyaluran eksisting industri dan penyediaan tenaga listrik terkait rekomendasi untuk Pengguna Gas Bumi Tertentu yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan BPH Migas, sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi terkait dengan biaya penyimpanan, regasifikasi, kompresi, yang menjadi komponen tarif penyaluran untuk setiap calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan dokumen kerja sama penyimpanan, regasifikasi dan kompresi;
 - b. melakukan evaluasi dan verifikasi kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi terkait dengan biaya pengangkutan gas bumi melalui pipa (*toll fee*) yang menjadi komponen tarif penyaluran untuk setiap calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan dokumen perjanjian kerja sama pengangkutan gas;

- c. melakukan evaluasi dan verifikasi kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi terkait dengan biaya distribusi dan biaya niaga yang menjadi komponen tarif penyaluran untuk setiap calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan dokumen perjanjian jual beli gas bumi; atau
 - d. menyiapkan konsep surat dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala BPH Migas terkait perhitungan penyesuaian tarif penyaluran gas bumi untuk setiap calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang mendapatkan pasokan gas bumi langsung dari Kontraktor maupun yang melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
13. Berdasarkan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a sampai dengan huruf c, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi menyampaikan klarifikasi dan data dukung yang diperlukan atas biaya penyaluran eksisting terkait rekomendasi untuk Pengguna Gas Bumi Tertentu yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
14. Proses verifikasi, klarifikasi, dan penyampaian evaluasi volume sebagaimana dimaksud dalam angka 6 sampai dengan angka 11 serta evaluasi dan verifikasi biaya penyaluran sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a sampai dengan huruf c dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menugaskan kepada Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7.

15. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi melakukan rekapitulasi kebutuhan volume gas bumi dan menyiapkan konsep surat dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA mengenai permintaan rekomendasi penyesuaian Harga Gas Bumi dan ketersediaan volume gas bumi untuk industri dan/atau pembangkit tenaga listrik yang dipasok baik secara langsung dari Kontraktor maupun melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
16. Surat dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala BPH Migas sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf d dan surat dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA sebagaimana dimaksud dalam angka 15 disampaikan paling lama 5 hari setelah selesainya proses verifikasi, klarifikasi, dan penyampaian evaluasi volume serta evaluasi dan verifikasi biaya penyaluran sebagaimana dimaksud dalam angka 14.
17. Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA menyampaikan rekomendasi sumber pasokan, volume, dan Harga Penyesuaian berdasarkan hasil perhitungan dari pengurangan penerimaan bagian negara yang telah mempertimbangkan asumsi kewajiban Pemerintah kepada Kontraktor dengan besaran pengurangan paling tinggi sebesar penerimaan bagian negara pada tahun berjalan, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi disampaikan kepada Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA sebagaimana dimaksud dalam angka 16.
18. Dalam hal terjadi ketidakcukupan penerimaan bagian negara dan/atau ketidakcukupan volume gas bumi:
 - a. Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai adanya ketidakcukupan bagian negara dalam rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 17 berdasarkan hasil simulasi perhitungan pengembalian bagian negara.

- b. Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau Direktur Jenderal Ketenagalistrikan mengenai adanya ketidakcukupan penerimaan bagian negara dan/atau ketidakcukupan volume gas bumi beserta informasi calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang tidak dapat diproses karena alasan dimaksud.
19. BPH Migas menyampaikan rekomendasi perhitungan penyesuaian tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi disampaikan kepada Kepala BPH Migas sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf d.
 20. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi rekomendasi Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA sebagaimana dimaksud dalam angka 17 serta hasil koordinasi biaya penyaluran eksisting untuk calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang mendapatkan pasokan gas bumi dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan/atau dari Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
 21. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi menyampaikan kepada Menteri:
 - a. konsep surat permintaan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - b. konsep Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu.
 22. Evaluasi rekomendasi Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA serta koordinasi biaya penyaluran eksisting sebagaimana dimaksud dalam angka 21 dan penyiapan konsep surat sebagaimana dimaksud dalam angka 22 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA sebagaimana dimaksud dalam angka 17 dan rekomendasi BPH Migas sebagaimana dimaksud dalam angka 19.

23. Menteri menyampaikan surat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 21 paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat sebagaimana dimaksud dalam angka 21 dilakukan.
24. Dalam rangka klarifikasi atau penjelasan terhadap permohonan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam angka 23, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat berkoordinasi dengan Menteri, Kepala SKK Migas, Kepala BPMA, dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
25. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyampaikan pertimbangan penyesuaian penerimaan negara dalam rangka penetapan Harga Gas Bumi Tertentu kepada Menteri.
26. Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu oleh Menteri dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
27. Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam angka 26 dilaksanakan dengan Kepmen ESDM paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya konsep dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam angka 21.
28. Setelah penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 27, Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA menyelesaikan perjanjian jual beli gas bumi, dan/atau dokumen administrasi lain terkait Harga Gas Bumi Tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
29. Setelah penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 27, Kepala BPH Migas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyelesaikan surat keputusan terkait tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan/atau dokumen administrasi lain terkait pelaksanaan Harga Gas Bumi Tertentu;
- b. mengoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa; dan
- c. melakukan pengawasan implementasi Harga Gas Bumi Tertentu terkait volume realisasi dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa untuk konsumen Harga Gas Bumi Tertentu.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 134.K/MG.01/MEM.M/2022

TANGGAL : 13 Mei 2022

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN SERTA EVALUASI PENGGUNA DAN
HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG INDUSTRI DAN DI
BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN
UMUM

PELAPORAN DAN REKONSILIASI VOLUME DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU
DI BIDANG INDUSTRI DAN DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI
KEPENTINGAN UMUM

- A. PELAPORAN REALISASI VOLUME GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS
BUMI TERTENTU
1. Pada setiap bulannya:
 - a. Kontraktor menyampaikan kepada Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA sesuai kewenangannya berupa kertas kerja penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli oleh Pengguna Gas Bumi Tertentu di bidang industri dan/atau di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan/atau yang dibeli secara langsung;
 - b. Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA sesuai kewenangannya menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berupa data realisasi Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian, Harga Gas Bumi, dan Harga Gas Bumi Penyesuaian berdasarkan kertas kerja penyesuaian Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a;

- c. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi berupa realisasi Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu yang dibeli oleh Pengguna Gas Bumi Tertentu di bidang industri dan/atau di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum berdasarkan bukti pembayaran;
- d. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi berupa realisasi volume dan harga atas penyaluran gas bumi yang tidak dapat diserap oleh Pengguna Gas Bumi Tertentu di bidang industri dan/atau di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
- e. Direktur Jenderal Pembina Industri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berupa realisasi Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu yang dibeli secara langsung dari Kontraktor oleh Pengguna Gas Bumi Tertentu di bidang industri berdasarkan bukti pembayaran;
- f. PT PLN (Persero) menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan berupa Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu yang dibeli secara langsung dari Kontraktor berdasarkan bukti pembayaran dan yang diperoleh melalui Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik berdasarkan bukti pembayaran; dan
- g. Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan berupa Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu yang dibeli secara langsung dari Kontraktor berdasarkan *invoice*.

2. Untuk perhitungan selisih Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian dengan Volume Gas Bumi Hilir Tertentu, periode rekonsiliasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dihitung secara tahunan bagi Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang memiliki 1 (satu) sumber pasokan gas bumi sesuai Kepmen ESDM dan 1 (satu) Pengguna Gas Bumi Tertentu serta tidak memiliki konsumen lain, dengan ketentuan apabila total volume penyaluran ke Pengguna Gas Bumi Tertentu selama 1 (satu) tahun lebih besar dari Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian selama 1 (satu) tahun, maka atas kelebihan volume tersebut diberlakukan harga normal (harga sesuai perjanjian jual beli gas bumi).
 - b. dihitung secara tahunan bagi Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan Fasilitas *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) yang memiliki 1 (satu) Pengguna Gas Bumi Tertentu serta tidak memiliki konsumen lain, dengan ketentuan apabila total volume penyaluran ke Pengguna Gas Bumi Tertentu selama 1 (satu) tahun lebih besar dari Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian selama 1 (satu) tahun, maka atas kelebihan volume tersebut diberlakukan harga normal (harga sesuai perjanjian jual beli gas bumi).
 - c. dihitung secara bulanan bagi Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang memiliki 1 (satu) Pengguna Gas Bumi Tertentu dan konsumen lain yang bukan merupakan Pengguna Gas Bumi Tertentu, dengan ketentuan apabila total volume penyaluran ke Pengguna Gas Bumi Tertentu selama 1 (satu) bulan lebih besar dari Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian selama 1 (satu) bulan, maka atas kelebihan volume tersebut diberlakukan harga normal (harga sesuai perjanjian jual beli gas bumi).

- d. Dihitung secara bulanan bagi Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang memiliki lebih dari 1 (satu) Pengguna Gas Bumi Tertentu, dengan apabila total volume penyaluran ke Pengguna Gas Bumi Tertentu selama 1 (satu) bulan lebih besar dari Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian selama 1 (satu) bulan, maka atas kelebihan volume tersebut diberlakukan harga normal (harga sesuai perjanjian jual beli gas bumi).

B. PELAKSANAAN REKONSILIASI VOLUME GAS BUMI DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU

1. Rekonsiliasi Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu di bidang industri dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di antaranya melalui Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dengan melibatkan Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA sesuai kewenangannya, Direktur Jenderal Pembina Industri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, serta Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi terkait.
2. Rekonsiliasi Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di antaranya melalui Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dengan melibatkan Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA sesuai kewenangannya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
3. Data yang dibutuhkan dalam rangka rekonsiliasi Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu di bidang industri dan/atau di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum untuk Pengguna Gas Bumi Tertentu yang membeli Gas Bumi secara langsung dari Kontraktor disiapkan oleh Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA sesuai kewenangannya.

4. Data yang dibutuhkan dalam rangka rekonsiliasi Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu di bidang industri dan/atau di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum untuk Pengguna Gas Bumi Tertentu yang membeli Gas Bumi melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, disiapkan oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
5. Rekonsiliasi Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dilaksanakan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober untuk periode 3 (tiga) bulan sebelumnya atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

C. PELAPORAN REKONSILIASI VOLUME GAS BUMI DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU

1. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi selaku sekretaris Tim Koordinasi menyampaikan laporan rekonsiliasi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Ketua Tim Koordinasi berupa:
 - a. data rekonsiliasi realisasi Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu yang dibeli oleh Pengguna Gas Bumi Tertentu secara langsung dari Kontraktor; dan
 - b. data rekonsiliasi realisasi Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu yang dibeli oleh Pengguna Gas Bumi Tertentu melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b ditandatangani oleh:
 - a. perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas dan/atau BPMA, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi terkait untuk rekonsiliasi Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu di bidang industri; dan/atau

- b. perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas dan/atau BPMA, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi terkait untuk rekonsiliasi Volume Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

D. PENYALURAN GAS BUMI

1. Untuk realisasi pengaliran gas bumi dari hulu, perhitungan volume gas bumi dari hulu menyesuaikan dengan perjanjian jual beli gas bumi atau dokumen kesepakatan jual beli gas bumi lainnya yang berlaku sebagai implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu.
2. Untuk perjanjian jual beli gas bumi atau dokumen kesepakatan jual beli gas bumi lainnya dengan *Liquefied Natural Gas* yang bersifat multidestinasinya, dalam hal terdapat Volume Gas Bumi yang tidak terserap pada suatu wilayah, sisa Volume Gas Bumi yang tidak terserap dapat disalurkan untuk wilayah lain dari Pengguna Gas Bumi Tertentu tersebut dengan ketentuan sisa Volume Gas Bumi yang disalurkan tidak melebihi total Volume Gas Bumi yang belum terserap.
3. Dalam hal Kontraktor tidak dapat menyalurkan Volume Gas Bumi sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen ESDM kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan menyalurkan Volume Gas Bumi, maka:
 - a. untuk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan 1 (satu) sumber pasok hulu sesuai Kepmen ESDM, yang menyalurkan Volume Gas Bumi Hilir Tertentu kepada 1 (satu) Pengguna Gas Bumi Tertentu sesuai Kepmen ESDM dimana tidak terdapat konsumen lain, maka Harga Gas Bumi Tertentu diterapkan pada volume sebesar Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian sesuai Kepmen ESDM pada tahun berjalan.

- b. untuk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan 1 (satu) sumber pasok hulu sesuai Kepmen ESDM yang menyalurkan Volume Gas Bumi Hilir Tertentu kepada 1 (satu) Pengguna Gas Bumi Tertentu sesuai Kepmen ESDM dimana terdapat konsumen lain yang bukan merupakan Pengguna Gas Bumi Tertentu dengan sumber gas bumi yang sama, maka Harga Gas Bumi Tertentu diterapkan secara proporsional atas Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian sesuai Kepmen ESDM pada bulan berjalan.
- c. untuk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan 1 (satu) sumber pasok hulu sesuai Kepmen ESDM yang menyalurkan Volume Gas Bumi Hilir Tertentu kepada lebih dari 1 (satu) Pengguna Gas Bumi Tertentu sesuai Kepmen ESDM dimana terdapat konsumen lain yang bukan merupakan Pengguna Gas Bumi Tertentu, maka total volume gas bumi dibagi proporsional untuk keseluruhan konsumen gas bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu diterapkan secara proporsional berdasarkan Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian sesuai Kepmen ESDM tersebut.
- d. untuk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan lebih dari 1 (satu) sumber pasok hulu sesuai Kepmen ESDM yang menyalurkan Volume Gas Bumi Hilir Tertentu kepada lebih dari 1 (satu) Pengguna Gas Bumi Tertentu sesuai Kepmen ESDM dimana terdapat konsumen lain yang bukan merupakan Pengguna Gas Bumi Tertentu, maka total penyaluran volume gas bumi dibagi proporsional untuk keseluruhan konsumen gas bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu diterapkan secara proporsional berdasarkan Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian sesuai Kepmen ESDM tersebut.
- e. untuk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan *multisource* dimana terdapat 1 (satu) sumber pasok hulu sesuai Kepmen ESDM yang diperuntukan kepada Pengguna Gas Bumi Tertentu sesuai Kepmen ESDM, maka Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian sesuai Kepmen ESDM tersebut dibagi secara proporsional kepada Pengguna Gas Bumi Tertentu di bidang industri dan penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum tanpa ada urutan prioritas penyaluran.


- f. Dalam hal Pengguna Gas Bumi Tertentu membutuhkan volume tambahan diluar huruf b sampai dengan huruf e maka terhadap volume tambahan tersebut dikenakan harga sesuai kesepakatan *business to business*.
4. Dalam hal Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian yang disalurkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi tidak dapat diserap oleh Pengguna Gas Bumi Tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum, maka:
 - a. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dapat memanfaatkan sisa volume tersebut untuk dijual pada konsumen yang diutamakan sektor industri, secara komersial dengan menggunakan Harga Gas Bumi.
 - b. Selisih antara Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian dengan Volume Gas Bumi Hilir Tertentu dikembalikan menjadi Harga Gas Bumi (sesuai harga perjanjian jual beli gas bumi) secara proporsional volumetrik berdasarkan realisasi Volume Gas Bumi Hulu Penyesuaian masing-masing sumber pasokan gas bumi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 134.K/MG.01/MEM.M/2022

TANGGAL : 13 Mei 2022

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN SERTA EVALUASI PENGGUNA DAN
HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG INDUSTRI DAN DI
BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN
UMUM

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG
INDUSTRI DAN/ATAU DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI
KEPENTINGAN UMUM

1. Menteri melakukan evaluasi terhadap penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dan Pengguna Gas Bumi Tertentu yang memperoleh Harga Gas Bumi Tertentu, setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.
2. Dalam melakukan evaluasi, Menteri membentuk Tim Koordinasi yang diketuai oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan beranggotakan antara lain perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, BPH Migas, SKK Migas atau BPMA, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
3. Tim Koordinasi melakukan evaluasi berdasarkan hasil evaluasi terkait pelaksanaan penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu yang disampaikan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, berupa:
 1. hasil evaluasi atas laporan implementasi pengaliran gas bumi oleh Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
 2. hasil evaluasi atas *multiplier effect* dan manfaat lainnya terkait subsidi dan kompensasi yang terkuantifikasi serta keekonomian masing-masing pembangkit yang telah mendapatkan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu;

3. hasil evaluasi atas penurunan tarif listrik setelah pelaksanaan penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu; dan
 4. hasil evaluasi atas subsidi listrik dan implikasinya terkait penerimaan perpajakan setelah Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- b. Kepala BPH Migas, berupa:
1. hasil evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi perhitungan penyesuaian tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa bagi Pengguna Gas Bumi Tertentu;
 2. laporan pengawasan atas implementasi Harga Gas bumi Tertentu terkait realisasi volume dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa untuk konsumen Harga Gas Bumi Tertentu.
- c. Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA, berupa:
1. laporan pelaksanaan pemanfaatan sisa Volume Gas Bumi yang dimanfaatkan secara komersial dengan menggunakan Harga Gas Bumi yang ditembuskan kepada Menteri, Pengguna Gas Bumi Tertentu, dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
 2. laporan realisasi penerimaan negara dalam pelaksanaan penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu yang disampaikan pada bulan Mei tahun berikutnya, termasuk kendala yang terjadi dan perbandingan realisasi penerimaan negara dengan rencana/perkiraan penerimaan negara sesuai rekomendasi Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA yang sebelumnya telah disampaikan kepada Menteri.
- d. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, berupa:
1. laporan implementasi pengaliran gas bumi oleh Pengguna Gas Bumi Tertentu untuk periode satu tahun yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian paling lambat bulan April tahun berikutnya.
 2. hasil evaluasi berupa rekomendasi terhadap Pengguna Gas Bumi Tertentu yang penyerapan atas Volume Gas Bumi rendah atau tidak terserap sama sekali.

3. hasil evaluasi *multiplier effect* (nilai tambah yang terkuantifikasi) dan keekonomian setiap industri Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah mendapatkan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu paling lambat bulan April tahun berikutnya yang paling sedikit memuat:
 - a. perbandingan realisasi penyerapan gas bumi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. perbandingan besaran realisasi pajak 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. perbandingan besaran realisasi deviden 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. perbandingan besaran pengurangan subsidi sebelum dan sesudah mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu;
 - e. perbandingan kinerja produksi sebelum dan sesudah mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu;
 - f. perbandingan kinerja penjualan sebelum dan sesudah mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu;
 - g. penyerapan tenaga kerja sebelum dan sesudah mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu;
 - h. perbandingan harga produk sebelum dan sesudah mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu;
 - i. perbandingan laba/rugi perusahaan sebelum dan sesudah mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu;
 - j. realisasi investasi sebelum dan sesudah mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu; dan
 - k. perbandingan biaya gas pada komponen biaya bahan bakar, total biaya bahan bakar, biaya gas pada biaya produksi, total biaya produksi sebelum dan sesudah mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu.
4. Terhadap hasil evaluasi *multiplier effect* (nilai tambah yang terkuantifikasi) dan keekonomian setiap industri Pengguna Gas Bumi Tertentu untuk sektor industri pupuk disampaikan setelah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait subsidi pupuk.

5. laporan atas data terkait subsidi pupuk dan implikasinya terkait penerimaan perpajakan sesuai dengan penyampaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- e. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, berupa:
 1. laporan realisasi nilai faktor pengurang penerimaan negara yang telah dibayar setiap tahun;
 2. hasil evaluasi terhadap subsidi pupuk setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 3. hasil evaluasi terhadap subsidi listrik setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 4. hasil perhitungan bagian negara atas gas bumi dengan realisasi kewajiban pemerintah per Kontraktor yang dikenakan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu;
 5. hasil evaluasi realisasi bagian negara atas gas bumi per Kontraktor yang dikenakan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu; dan
 6. hasil evaluasi realisasi penerimaan pajak dan deviden atas Pengguna Gas Bumi Tertentu.
4. Dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu, Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA:
 - a. mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu termasuk mengenai ketidakcukupan penerimaan negara dan yang dituangkan oleh Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA di dalam petunjuk teknis yang mencakup pemrosesan, rekonsiliasi dan/atau evaluasi penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu.
 - b. melaksanakan pembahasan, verifikasi dan evaluasi terhadap Harga Penyesuaian dan dalam hal terjadi ketidakcukupan penerimaan negara, terhadap sisa Volume Gas Bumi dimanfaatkan secara komersial dengan menggunakan Harga Gas Bumi setiap bulan.
 - c. menginstruksikan Kontraktor untuk menerapkan Harga Gas Bumi atau harga gas bumi yang ada di dalam perjanjian jual beli gas bumi atau dokumen kesepakatan jual beli gas bumi lainnya, apabila belum terdapat penetapan harga gas bumi oleh Menteri.

d. Dalam rangka perhitungan penerimaan negara dan bagian negara terkait implementasi Harga Gas Bumi Tertentu, akan menyampaikan data kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat pada bulan April, meliputi antara lain:


1. prognosa distribusi *revenue*;
2. perkiraan kewajiban Pemerintah (kecuali data PBB Migas); dan
3. realisasi distribusi *revenue*.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite